



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 202 / Pid. SUS / 2013 / PN. Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama:

N a m a : **ABDUL RASYID alias RASYID Bin TASI**
Tempat lahir : Gambut;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 10 Oktober 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rajawali No. 85 Rt. 17 Rw. 03 Desa Sungai Danau
Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan (sekuriti CV FPL);

Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian tanggal 28 April 2013;

Terdakwa **ditahan** dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara :

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan 19 Mei 2013;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan 28 Juni 2013;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri di tingkat penyidikan, sejak tanggal 29 Juni 2006 sampai dengan 15 Juli 2013;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan 29 Juli 2013;
- 5 Hakim sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan 28 Agustus 2013;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan 27 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal

28 Agustus 2013 sampai dengan 26 Nopember 2013;

8 Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013;

Terdakwa dalam perkara ini **didampingi oleh Penasihat Hukum DEWI HERTININGSIH, S.H.,M.Hum dan NOVRI ARITONANG, S.H.** Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Perumahan Pelita Permai C2-19 Jalan Ins Gub Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 06 Mei 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 30 Juli 2013 nomor register : 19/PEN.SK/VII/2013;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 202 / Pen. Pid / 2013 / PN. Btl. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Register perkara Nomor PDM- 97/ BTL / 07 / 2013, tertanggal 16 Agustus 2013;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Register perkara Nomor PDM- 97/ BTL / 07 / 2013, tanggal 20 Nopember 2013;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah membaca dan memperhatikan Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah memperhatikan **Surat Tuntutan Pidana** dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menggugat Terdakwa **ABDUL RASYID alias RASYID Bin TASI**

bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Lebih Subsidiar kami;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL RASYID alias RASYID Bin TASI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah telepon genggam Nokia 302;
- 35 (tiga puluh lima) butir narkoyika jenis ekstasi merk MTV;
- 53 (lima puluh tiga) butir narkotika jenis ekstasi merk SINGA;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM- 97/ BTL / 07 / 2013, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Primair :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1013/Pdt/2013/ABDUL RASYID als RASYID bin TASI pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Penginapan Agita Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 36 butir extacy merk MTV warna merah muda dan 53 butir extacy merk Singa warna merah muda, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika anggota Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan terhadap adanya peredaran Narkotika di Kecamatan Kusan Hilir Khususnya di Pagatan, diantara anggota Kepolisian Polres Tanah Bumbu saksi HERPANJI dan saksi MARIHOT SIANTURI ikut serta dalam operasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita, saksi MARIHOT dan HERPANJI yang ikut dalam penyelidikan dugaan adanya peredaran Narkotika dipantai pagatan, kemudian saksi HERPANJI bersama dengan saksi MARIHOT menuju Penginapan Agita di Pagatan yang mana terdakwa ABDUL RASYID als RASYID bin TASI menginap dipenginapan tersebut, bahwa dalam pengintaian saksi tersebut disekitar Penginapan Agita tersebut banyak sekali wanita-wanita yang berkumpul, diantaranya ada terdakwa ABDUL RASYID, kegiatan ditempat tersebut malam itu sangat mencurigakan dan diduga banyak yang menggunakan narkotika.
- Bahwa terdakwa ABDUL RASYID sering ditangi orang-orang yang tidak dikenali oleh saksi HERPANJI dan MARIHOT, bahwa saksi HERPANJI dan MARIHOT berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendekati penginapan dimana terdakwa menginap dengan

jarak yang sangat dekat yakni kurang lebih 1(satu) meter dari keberadaan terdakwa ABDUL RASYID.

- Bahwa saksi MARIHOT dan HERPANJI mendengar terdakwa ABDUL RASYID sedang berbicara melalui Handphone yang mana dalam pembicaraan tersebut sepintas terdengar ada seseorang yang ingin memesan narkotika jenis exstasi kepada terdakwa, terdakwa ABDUL RASYID mengatakan kepada orang yang ditelponnya tersebut "ini masih ada polisi yang sedang razia diluar" katanya !!!, selanjutnya terdakwa ABDUL RASYID duduk dibangku depan penginapannya.
- Bahwa kemudian saksi HERPANJI menelpon anggota Polres Tanbu lainnya yakni dari satuan Narkoba untuk segera melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang telah dilakukan pengintaian tersebut, tidak berapa lama rekan-rekan kami dari satuan narkoba datang dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ABDUL RASYID dan kamar tempatnya menginap, bahwa dalam pengeledahan tersebut saksi HERPANJI ada menemukan barang bukti yang berhasil diamankan ditempat kejadian yakni berupa 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah hand phone Nokia 302, 35 (tiga puluh lima) butir Narkotika jenis Extasi merk MTV, 53 (lima puluh tiga) butir Narkotika jenis Extasi merk SINGA, 1 (satu) buah plastic warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diduga hasil penjualan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui dia telah menggunakan Narkotika jenis Extasi dengan jumlah setengah butir atau separo dari bagian ukuran 1(satu) butir extasi tersebut.

- Bahwa terdakwa juga mengakui dia sempat menjual 15 (lima belas) butir pil Extasi dan mendapat keuntungan/ jatah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saudara JAINAL (belum tertangkap) apabila menjual pil Extasi seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbutirnya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0142 tanggal 06 Mei 2013 terhadap Sampel 3.00 satuan tablet sediaan dalam bentuk tablet Extasy merk **MTV POSITIF** mengandung **3,4 METILENDIOKSIMETAMFETAMINA (MDMA)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0141 tanggal 06 Mei 2013 terhadap Sampel 3.00 satuan tablet sediaan dalam bentuk tablet Extasy merk Singa merah muda **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Subsidiair :

-----Bahwa ia terdakwa ABDUL RASYID als RASYID bin TASI pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Penginapan Agita Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 36 butir extacy merk MTV warna merah muda dan 53 butir extacy merk Singa warna merah muda, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika anggota Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan terhadap adanya peredaran Narkotika di Kecamatan Kusan Hilir Khususnya di Pagatan, diantara anggota Kepolisian Polres Tanah Bumbu saksi HERPANJI dan saksi MARIHOT SIANTURI ikut serta dalam operasi tersebut
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita, saksi MARIHOT dan HERPANJI yang ikut dalam penyelidikan dugaan adanya peredaran Narkotika dipantai pagatan, kemudian saksi HERPANJI bersama dengan saksi MARIHOT menuju Penginapan Agita di Pagatan yang mana terdakwa ABDUL RASYID als RASYID bin TASI menginap dipenginapan tersebut, bahwa dalam pengintaian saksi tersebut disekitar Penginapan Agita tersebut banyak sekali wanita-wanita yang berkumpul, diantaranya ada terdakwa ABDUL RASYID, kegiatan ditempat tersebut malam itu sangat mencurigakan dan diduga banyak yang menggunakan narkotika.
- Bahwa terdakwa ABDUL RASYID sering ditangi orang-orang yang tidak dikenali oleh saksi HERPANJI dan MARIHOT, bahwa saksi HERPANJI dan MARIHOT berhasil mendekati penginapan dimana terdakwa menginap dengan jarak yang sangat dekat yakni kurang lebih 1(satu) meter dari keberadaan terdakwa ABDUL RASYID.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi HERPANJI menelpon anggota Polres Tanbu lainnya yakni dari satuan Narkoba untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang telah dilakukan pengintaian tersebut, tidak berapa lama rekan-rekan kami dari satuan narkoba datang dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ABDUL RASYID dan kamar tempatnya menginap ditemukan 1 (satu) buah hand phone Nokia 302, 1 (satu) buah plastic warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa dalam pencarian disekitar kamar terdakwa tersebut saksi HERPANJI juga ada menemukan pil extasi dipekarangan depan kamar terdakwa menginap yakni berupa 35 (tiga puluh lima) butir Narkotika jenis Extasi merk MTV, 53 (lima puluh tiga) butir Narkotika jenis Extasi merk SINGA didalam 1 tas kecil warna hitam.

- Bahwa terdakwa mengakui dia telah menggunakan Narkotika jenis Extasi dengan jumlah setengah butir atau separo dari bagian ukuran 1(satu) butir extasi tersebut yang diambil terdakwa dari Pil Extasi yang dititipkan oleh JAINAL (DPO).
- Bahwa terdakwa juga mengakui dia sempat menyimpan puluhan butir Pil Extasi yang berasal dari titipan saudara JAINAL (belum tertangkap) tetapi karena terdakwa takut tertangkap menyimpan extasi tersebut maka extasi tersebut diserahkan kembali kepada JAINAL (DPO).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0142 tanggal 06 Mei 2013 terhadap Sampel 3.00 satuan tablet sediaan dalam bentuk tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Easy merk MTV **POSITIF** mengandung 3,4

METILENDIOKSIMETAMFETAMINA (MDMA) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0141 tanggal 06 Mei 2013 terhadap Sampel 3.00 satuan tablet sediaan dalam bentuk tablet Extasy merk Singa merah muda **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Lebih Subsidiair :

-----Bahwa ia terdakwa **ABDUL RASYID** als **RASYID bin TASI** pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Penginapan Agita Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika anggota Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan terhadap adanya peredaran Narkotika di Kecamatan Kusan Hilir Khususnya di Pagatan, diantara anggota Kepolisian Polres Tanah Bumbu saksi **HERPANJI** dan saksi **MARIHOT SIANTURI** ikut serta dalam operasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita, saksi **MARIHOT** dan **HERPANJI** yang ikut dalam penyelidikan dugaan adanya peredaran Narkotika dipantai pagatan, kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/HERPANJI bersama dengan saksi MARIHOT menuju

Penginapan Agita di Pagatan yang mana terdakwa ABDUL RASYID als RASYID bin TASI mengingap dipenginapan tersebut, bahwa dalam pengintaian saksi tersebut disekitar Penginapan Agita tersebut banyak sekali wanita-wanita yang berkumpul, diantaranya ada terdakwa ABDUL RASYID, kegiatan ditempat tersebut malam itu sangat mencurigakan dan diduga banyak yang menggunakan narkoba;

- Bahwa terdakwa ABDUL RASYID sering ditangi orang-orang yang tidak dikenali oleh saksi HERPANJI dan MARIHOT, bahwa saksi HERPANJI dan MARIHOT berhasil mendekati penginapan dimana terdakwa mengingap dengan jarak yang sangat dekat yakni kurang lebih 1(satu) meter dari keberadaan terdakwa ABDUL RASYID;
- Bahwa saksi HERPANJI dan MARIHOT melihat banyak orang yang sepertinya sedang dalam keadaan mengkonsumsi Narkotika, banyak orang yang berkumpul disekitar kamar penginapan terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di lingkungan kamar penginapan terdakwa mengingap ditemukan 89 (delapan puluh sembilan) butir Pil Extasi dengan rincian 35 (tiga puluh lima) butir Narkotika jenis Extasi merk MTV dan 53 (lima puluh tiga) butir Narkotika jenis Extasi merk SINGA, bahwa terdakwa mengakui baru saja telah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Pil Extasi tersebut yakni separo butirnya, dimana barang bukti 89 (delapan puluh sembilan butir) Pil Extasi tersebut adalah ditemukan diluar kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diakui oleh terdakwa adalah milik JAINAL

(belum tertangkap);

- Bahwa terdakwa menggunakan Pil Extasi sudah lama yakni sekitar 1 tahunan, bahwa Pil Extasi tersebut dikonsumsi oleh terdakwa adalah untuk menambah gairah kerja bertambah semangat dan untuk menyenangkan diri dengan mendengarkan musik yang keras;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0142 tanggal 06 Mei 2013 terhadap Sampel 3.00 satuan tablet sediaan dalam bentuk tablet Extasy merk MTV **POSITIF** mengandung **3,4 METILENDIOKSIMETAMFETAMINA (MDMA)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.13.0141 tanggal 06 Mei 2013 terhadap Sampel 3.00 satuan tablet sediaan dalam bentuk tablet Extasy merk Singa merah muda **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut

maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : M. HERPANJI SAPUTRA Bin M. JAMHURI

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 02.00 WITA saksi mengadakan operasi rutin *undercover* di pantai Pagatan, karena di Pesta Pantai Pagatan tersebut disinyalir sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat itu saksi mencurigai gerak-gerik terdakwa karena pada saat terdakwa menelpon didekat saksi terdakwa mengatakan “nanti saja, masih ada polisi”, kemudian terdakwa mondar-mandir disekitar panggung *Disc Jockey*;
- Bahwa selanjutnya saksi mengikuti terdakwa, ternyata terdakwa membuka kamar di Hotel Agita pagatan yang ditempati oleh wanita-wanita yang datang bersama terdakwa. Setelah saksi amati, banyak orang keluar masuk kamar tersebut, kemudian saksi menelpon rekan dari satuan narkoba yang selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat digeledah, tidak ditemukan narkoba pada diri terdakwa ataupun di dalam kamar yang dipesan terdakwa. Akan tetapi saksi menemukan sebuah tas kecil warna hitam berisi 35 (tiga puluh enam) butir narkoba jenis ekstasi merk MTV, 53 (lima puluh tiga) butir narkoba jenis ekstasi merk SINGA dan uang tunai sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dilokasi dekat dengan terdakwa duduk-duduk di luar kamar yang diduga milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan, terdakwa mengaku jika tas beserta isinya bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak tahu menahu mengenai tas tersebut. Atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya karena saksi sempat melihat terdakwa menyandang tas tersebut ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa sempat menjual inex dan ekstasi dengan hasil sekitar

Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menandatangani BAP karena dijanjikan penyidik hanya akan dijadikan saksi saja;
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu menahu masalah ekstasi dan inex, serta terdakwa tidak pernah memberitahu saksi perihal penjualan ekstasi dan inex, karena setahu saksi terdakwa tidak pernah berjualan narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya. Selanjutnya oleh karena saksi menyangkal BAP, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi verbalisan dari Penyidik atas nama Benny Erik Fabian;

Saksi IV : RISKA AMALIA binti H. MUJIB

- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 28 April 2013 saksi beserta temannya yaitu Fitria diajak terdakwa dan istri keduanya yaitu saksi Hayati naik mobil bersama dengan istri pertama terdakwa ke lokasi Pesta Pantai Pagatan. Ditempat tersebut digelar *house music* terbuka, saksi berjalan-jalan bersama disekitar pantai. Kemudian saksi dan teman-temannya istirahat di kamar yang telah dipesan oleh terdakwa di Hotel Agita;
- Bahwa kamar yang dipesan terdakwa hanya satu karena kamar tersebut rencananya hanya digunakan untuk santai-santai saja, akan tetapi memang banyak teman-teman terdakwa maupun teman-teman saksi keluar masuk kamar hanya sekedar numpang ke kamar mandi;
- Bahwa selama berada dipantai, saksi bersama dengan saksi Hayati, sedangkan terdakwa kadang ikut berkumpul, kadang keluar melihat suasana pesta. Istri pertama terdakwa main sendiri dengan anaknya;
- Bahwa sejak berangkat dari rumah sampai dengan di pantai, saksi tidak pernah melihat terdakwa membawa tas apapun;
- Bahwa pada waktu tengah malam, anggota kepolisian melakukan razia narkoba diarena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id anggota juga merazia hotel tempat saksi menginap, termasuk

kamar saksi dan juga mobil yang digunakan saksi ke pantai, akan tetapi tidak ditemukan narkoba;

- Bahwa tiba-tiba ada salah satu anggota yang menemukan tas hitam kecil berisi 35 (tiga puluh enam) butir narkotika jenis ekstasi merk MTV, 53 (lima puluh tiga) butir narkotika jenis ekstasi merk SINGA dan uang tunai sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) didekat tempat menginap saksi;

- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut menduga bahwa tas tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Saksi V : FITRIA binti SURIANSYAH

- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 28 April 2013 saksi beserta temannya yaitu Riska diajak terdakwa dan istri keduanya yaitu saksi Hayati naik mobil bersama dengan istri pertama terdakwa ke lokasi Pesta Pantai Pagatan. Ditempat tersebut digelar *house music* terbuka, saksi berjalan-jalan bersama disekitar pantai. Kemudian saksi dan teman-temannya istirahat di kamar yang telah dipesan oleh terdakwa di Hotel Agita;
- Bahwa kamar yang dipesan terdakwa hanya satu karena kamar tersebut rencananya hanya digunakan untuk santai-santai saja, akan tetapi memang banyak teman-teman terdakwa maupun teman-teman saksi keluar masuk kamar hanya sekedar numpang ke kamar mandi;
- Bahwa selama berada dipantai, saksi bersama dengan saksi Hayati, sedangkan terdakwa kadang ikut berkumpul, kadang keluar melihat suasana pesta. Istri pertama terdakwa main sendiri dengan anaknya;
- Bahwa sejak berangkat dari rumah sampai dengan di pantai, saksi tidak pernah melihat terdakwa membawa tas apapun;
- Bahwa pada waktu tengah malam, anggota kepolisian melakukan razia narkoba diarena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota juga merazia hotel tempat saksi menginap, termasuk

kamar saksi dan juga mobil yang digunakan saksi ke pantai, akan tetapi tidak ditemukan narkoba;

- Bahwa tiba-tiba ada salah satu anggota yang menemukan tas hitam kecil berisi 35 (tiga puluh enam) butir narkotika jenis ekstasi merk MTV, 53 (lima puluh tiga) butir narkotika jenis ekstasi merk SINGA dan uang tunai sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) didekat tempat menginap saksi;
- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut menduga bahwa tas tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri, terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan / *A de Charge* yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi *adecharge* : SITI SAODAH

- Bahwa saksi adalah istri pertama terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 28 April 2013 saksi diajak terdakwa dan istri kedua terdakwa pergi ke pesta pantai Pagatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa, pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa

membawa tas;

- Bahwa sesampainya di Pagatan, saksi keluar jalan-jalan dengan anaknya, sedangkan terdakwa dan istri keduanya jalan sendiri;
- Bahwa pada waktu tengah malam, anggota kepolisian melakukan razia narkoba diarena pesta pantai. Selanjutnya anggota juga merazia hotel tempat terdakwa membuka kamar, akan tetapi tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa tiba-tiba ada salah satu anggota yang menemukan tas hitam kecil berisi 35 (tiga puluh enam) butir narkoba jenis ekstasi merk MTV, 53 (lima puluh tiga) butir narkoba jenis ekstasi merk SINGA dan uang tunai sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) didekat kamar terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa bekerja di tambang, tapi saksi tidak tahu keseharian terdakwa karena terdakwa jarang pulang ke rumah saksi. Terdakwa mempunyai dua orang istri, jadi kadang pulang ditempat istri kedua;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan saksi verbalisan dari kepolisian Tanah

Bumbu yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi verbal lisan : BENNY ERIK FABIAN

- Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian yang memeriksa saksi Hayati;
- Bahwa proses pemeriksaan saksi Hayati sudah sesuai prosedur;
- Bahwa saksi mengambil keterangan saksi Hayati dalam bentuk tanya jawab;
- Bahwa yang diterangkan saksi Hayati pada saat diperiksa saksi adalah benar sebagaimana tertuang dalam BAP;
- Bahwa setelah keterangan dicetak, saksi Hayati membaca hasil cetak tersebut lalu menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menandatangani BAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar Pukul 02.00 Wita di Penginapan Agita (Pagatan) Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, terdakwa ditangkap sejumlah anggota polisi dari kepolisian menggunakan pakaian preman.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke pesta Pantai Pagatan bersama dengan istri-istri terdakwa dan teman-temannya untuk melihat pertunjukan musik. Sesampainya disana, terdakwa bertemu dengan Jaenal (DPO) lalu terdakwa membeli 1 (satu) butir *extacy* dari Jaenal seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari itu juga sekitar Pukul 11.00 Wita;
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan Jaenal (DPO) dan tahu jika Jaenal (DPO) adalah penjual *ekstasy*;
- Bahwa Jaenal (DPO) pernah menyuruh terdakwa berjualan *extacy* akan tetapi terdakwa tidak mau;
- Bahwa barang bukti yang berupa tas selempang, uang tunai dan *extacy* yang ditunjukkan di dalam persidangan adalah bukan milik terdakwa;
- Bahwa telepon genggam adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak naik ke panggung dan tidak membawa tas selempang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir *extacy* yang dibeli dari Jaenal (DPO) untuk menambah tenaga dan supaya kuat bekerja dengan cara meminumnya menggunakan air putih dalam gelas;
- Bahwa dua bulan sebelumnya terdakwa pernah dua kali membeli *extacy* dari Jaenal;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas penggunaan *extacy* tersebut dan terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa terdakwa menggunakan Pil Extasi sudah lama yakni sekitar 1 tahunan, bahwa Pil Extasi tersebut dikonsumsi oleh terdakwa adalah untuk menambah gairah kerja bertambah semangat dan untuk menyenangkan diri dengan mendengarkan musik yang keras

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, untuk menguatkan

Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam
- 1 (satu) buah telepon genggam Nokia 302
- 35 (tiga puluh lima) butir Narkotika jenis Extasi merk MTV
- 53 (lima puluh tiga) butir Narkotika jenis Extasi merk SINGA
- 1 (satu) buah plastik warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta

Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pula dibacakan dan dijelaskan :

- 1 Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0142 tanggal 06 Mei 2013 terhadap Sampel 3.00 satuan tablet sediaan dalam bentuk tablet Extasy merk MTV **POSITIF** mengandung **3,4 METILENDIOKSIMETAMFETAMINA (MDMA)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0141 tanggal 06 Mei 2013 terhadap Sampel 3.00 satuan tablet sediaan dalam bentuk tablet Extasy merk Singa merah muda **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3 Hasil Penimbangan Barang Bukti Jenis Extacy dari Pegadaian Nomor : 10 / IL.0436 / 2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandatangani oleh Arif Rachman dan Indra Maulana atas barang bukti berupa 89 (delapan puluh sembilan) butir extacy, dinyatakan bahwa berat seluruhnya adalah 30,1 gram.
- 4 Hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan Nomor Periksa LAB0369 pemeriksa / laboran Nonie Tarlia atas urine terdakwa, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif.
- 5 Surat Keterangan Bebas Narkoba No. 1765 / IV / RSUD-TANBU / SKBN / 2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ahmad Hamidi dinyatakan bahwa terdakwa Tidak Bebas Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar Pukul 02.00 Wita di Penginapan Agita (Pagatan) Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, terdakwa ditangkap sejumlah anggota polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar awalnya, saksi MARIHOT dan HERPANJI

berserta team mengintai jalannya Pesta Pantai, lalu melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari terdakwa karena terdakwa mondar-mandir di sekitar panggung dan menelpon seperti akan melakukan transaksi narkoba dengan kalimat “nanti saja, masih banyak polisi”;

- Bahwa benar selanjutnya polisi mengikuti terdakwa yang ternyata membuka kamar di Penginapan Agita, menurut saksi Marihot dan Herpanji, kamar yang dipakai terdakwa berisi wanita-wanita dan ada banyak orang keluar masuk kamar tersebut. Saksi Marihot menganggap kegiatan ditempat tersebut malam itu sangat mencurigakan dan diduga banyak yang menggunakan narkoba;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan razia terhadap penginapan tersebut, ketika dilakukan pemeriksaan di lingkungan kamar penginapan terdakwa menginap ditemukan 89 (delapan puluh sembilan) butir Pil Extasi dengan rincian 35 (tiga puluh lima) butir Narkoba jenis Extasi merk MTV dan 53 (lima puluh tiga) butir Narkoba jenis Extasi merk SINGA yang dimasukkan ke dalam tas kecil;
- Bahwa benar telah dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa, dimobil terdakwa serta dalam diri terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya memang membeli ekstasi dari Jaenal (DPO) sebanyak 1 (satu) butir yang langsung diminum terdakwa saat itu untuk menambah semangat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa benar barang bukti 89 (delapan puluh sembilan butir)

Pil Extasi tersebut adalah bukan milik terdakwa;

- Bahwa benar banyak orang keluar masuk kamar terdakwa karena mereka hendak menumpang ke kamar mandi, bukan transaksi narkoba;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Pil Extasi sudah lama yakni sekitar 1 tahunan, bahwa Pil Extasi tersebut dikonsumsi oleh terdakwa adalah untuk menambah gairah kerja bertambah semangat dan untuk menyenangkan diri dengan mendengarkan musik yang keras.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0142 tanggal 06 Mei 2013 terhadap Sampel 3.00 satuan tablet sediaan dalam bentuk tablet Extasy merk MTV **POSITIF** mengandung **3,4 METILENDIOKSIMETAMFETAMINA (MDMA)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.13.0141 tanggal 06 Mei 2013 terhadap Sampel 3.00 satuan tablet sediaan dalam bentuk tablet Extasy merk Singa merah muda **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan Nomor Periksa LAB0369 pemeriksa / laboran Nonie Tarlia atas urine terdakwa, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar Surat Keterangan Bebas Narkoba No. 1765 / IV /

RSUD-TANBU / SKBN / 2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ahmad Hamidi dinyatakan bahwa terdakwa Tidak Bebas Narkoba.

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu:

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : melanggar Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidaire : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apa bila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire dan seterusnya, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;
- 3 Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1 Unsur “Setiap Orang” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **ABDUL RASYID alias RASYID Bin TASI** yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **ABDUL RASYID alias RASYID Bin TASI** tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

- 1 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah orang / badan hukum yang tidak memiliki izin, surat-surat resmi dan / atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat kepemilikan suatu benda.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “melawan hukum” dalam perkara narkoba adalah apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkoba Golongan 1 diluar untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia

mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang;

Menimbang, bahwa unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut.

Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran.

Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa / keuntungan;

Menimbang, bahwa unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar Pukul 02.00 Wita di Penginapan Agita (Pagatan) Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, terdakwa ditangkap sejumlah anggota polisi;
- Bahwa benar awalnya, saksi MARIHOT dan HERPANJI beserta team mengintai jalannya Pesta Pantai, lalu melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari terdakwa karena terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dandar-mandir di sekitar panggung dan menelpon seperti akan

melakukan transaksi narkoba dengan kalimat “nanti saja, masih banyak polisi”;

- Bahwa benar selanjutnya polisi mengikuti terdakwa yang ternyata membuka kamar di Penginapan Agita, menurut saksi Marihot dan Herpanji, kamar yang dipakai terdakwa berisi wanita-wanita dan ada banyak orang keluar masuk kamar tersebut. Saksi Marihot menganggap kegiatan ditempat tersebut malam itu sangat mencurigakan dan diduga banyak yang menggunakan narkoba;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan razia terhadap penginapan tersebut, ketika dilakukan pemeriksaan di lingkungan kamar penginapan terdakwa menginap ditemukan 89 (delapan puluh sembilan) butir Pil Extasi dengan rincian 35 (tiga puluh lima) butir Narkotika jenis Extasi merk MTV dan 53 (lima puluh tiga) butir Narkotika jenis Extasi merk SINGA yang dimasukkan ke dalam tas kecil;
- Bahwa benar telah dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa, dimobil terdakwa serta dalam diri terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya memang membeli ekstasi dari Jaenal (DPO) sebanyak 1 (satu) butir yang langsung diminum terdakwa saat itu untuk menambah semangat;
- Bahwa benar barang bukti 89 (delapan puluh sembilan butir) Pil Extasi tersebut adalah bukan milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa benar banyak orang keluar masuk kamar terdakwa

karena mereka hendak menumpang ke kamar mandi, bukan transaksi narkoba;

- Bahwa benar terdakwa menggunakan Pil Extasi sudah lama yakni sekitar 1 tahunan, bahwa Pil Extasi tersebut dikonsumsi oleh terdakwa adalah untuk menambah gairah kerja bertambah semangat dan untuk menyenangkan diri dengan mendengarkan musik yang keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata tidak ditemukan adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba karena pada saat tertangkap, tidak ditemukan narkoba pada diri terdakwa, ataupun bertransaksi dengan orang lain. Walaupun saksi Marihot menerangkan mendengar terdakwa mengatakan “nanti saja, masih ada polisi”, akan tetapi tidak ada fakta-fakta yang menerangkan adanya transaksi. Selain itu keterangan saksi Marihot yang menyatakan melihat terdakwa menyangand tas yang berisi ekstasi dibantah oleh saksi Hayati, saksi Risma, saksi Fitria dan saksi Siti yang menyatakan mereka tidak pernah melihat terdakwa menyangand tas. Terlebih lagi pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak membawa tas tersebut. Tas tersebut justru ditemukan tergeletak disekitar penginapan yang terdakwa sewa sedangkan situasi sekitar ramai, banyak orang lalu lalang dan keluar masuk kamar terdakwa.

Dengan demikian terdakwa tidak melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua ini **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *"Setiap orang"*

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sudah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair dan dinyatakan telah terpenuhi, untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan selanjutnya dinyatakan telah terpenuhi pula;

2 Unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"*;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternative dimana jika salah satu unsur terpenuhi maka Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure *"Memiliki"* berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Yang dimaksud dengan unsure *"Menyimpan"* berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Yang dimaksud unsure *"Menguasai"* adalah berkuasa atas (sesuatu) secara nyata atau memegang kekuasaan atas sesuatu dalam waktu tertentu, seseorang bisa dikatakan menguasai tanpa harus menjadi pemilik dari suatu barang. Bahwa yang dimaksud dengan unsur *"Menyediakan"* berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jalannya persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar Pukul 02.00 Wita di Penginapan Agita (Pagatan) Kec. Kusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kab. Tanah Bumbu, terdakwa ditangkap sejumlah anggota polisi;

- Bahwa benar awalnya, saksi MARIHOT dan HERPANJI beserta team mengintai jalannya Pesta Pantai, lalu melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari terdakwa karena terdakwa mondar-mandir di sekitar panggung dan menelpon seperti akan melakukan transaksi narkoba dengan kalimat “nanti saja, masih banyak polisi”;
- Bahwa benar selanjutnya polisi mengikuti terdakwa yang ternyata membuka kamar di Penginapan Agita, menurut saksi Marihot dan Herpanji, kamar yang dipakai terdakwa berisi wanita-wanita dan ada banyak orang keluar masuk kamar tersebut. Saksi Marihot menganggap kegiatan ditempat tersebut malam itu sangat mencurigakan dan diduga banyak yang menggunakan narkoba;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan razia terhadap penginapan tersebut, ketika dilakukan pemeriksaan di lingkungan kamar penginapan terdakwa menginap ditemukan 89 (delapan puluh sembilan) butir Pil Extasi dengan rincian 35 (tiga puluh lima) butir Narkotika jenis Extasi merk MTV dan 53 (lima puluh tiga) butir Narkotika jenis Extasi merk SINGA yang dimasukkan ke dalam tas kecil;
- Bahwa benar telah dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa, dimobil terdakwa serta dalam diri terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa sebelumnya memang membeli ekstasi dari Jaenal (DPO) sebanyak 1 (satu) butir yang langsung diminum terdakwa saat itu untuk menambah semangat;

- Bahwa benar barang bukti 89 (delapan puluh sembilan butir) Pil Extasi tersebut adalah bukan milik terdakwa;
- Bahwa benar banyak orang keluar masuk kamar terdakwa karena mereka hendak menumpang ke kamar mandi, bukan transaksi narkoba;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Pil Extasi sudah lama yakni sekitar 1 tahunan, bahwa Pil Extasi tersebut dikonsumsi oleh terdakwa adalah untuk menambah gairah kerja bertambah semangat dan untuk menyenangkan diri dengan mendengarkan musik yang keras;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, nyatalah tidak ada barang bukti berupa pil *extacy* yang ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa, tidak ada saksi yang menerangkan bahwa 89 (delapan puluh sembilan) butir *extacy* yang termasuk dalam golongan I narkotika adalah milik terdakwa karena barang bukti tersebut ditemukan tergeletak di halaman depan penginapan yang terdakwa sewa sedangkan situasi sekitar yang ramai, banyak orang lalu lalang dan keluar masuk kamar terdakwa. Dengan demikian jelaslah jika terdakwa tidak melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua ini **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Narkotika Golongan I ;
- 3 Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1 Unsur “Setiap Penyalah Guna” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penyalah Guna” sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang” dalam unsure ini mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sepenuhnya ke dalam dakwaan subsidair, dan selanjutnya dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “menggunakan” adalah mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan (KBBI). Yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mempunyai makna yang sama sebagaimana dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga diambil alih uraian dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya terungkap :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar Pukul 02.00 Wita di Penginapan Agita (Pagatan) Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, terdakwa ditangkap sejumlah anggota polisi;
- Bahwa benar awalnya, saksi MARIHOT dan HERPANJI beserta team mengintai jalannya Pesta Pantai, lalu melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari terdakwa karena terdakwa mondar-mandir di sekitar panggung dan menelpon seperti akan melakukan transaksi narkoba dengan kalimat “nanti saja, masih banyak polisi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya polisi mengikuti terdakwa yang ternyata membuka kamar di Penginapan Agita, menurut saksi Marihot dan Herpanji, kamar yang dipakai terdakwa berisi wanita-wanita dan ada banyak orang keluar masuk kamar tersebut. Saksi Marihot menganggap kegiatan ditempat tersebut malam itu sangat mencurigakan dan diduga banyak yang menggunakan narkoba;

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan razia terhadap penginapan tersebut, ketika dilakukan pemeriksaan di lingkungan kamar penginapan terdakwa menginap ditemukan 89 (delapan puluh sembilan) butir Pil Extasi dengan rincian 35 (tiga puluh lima) butir Narkotika jenis Extasi merk MTV dan 53 (lima puluh tiga) butir Narkotika jenis Extasi merk SINGA yang dimasukkan ke dalam tas kecil;
- Bahwa benar telah dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa, dimobil terdakwa serta dalam diri terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya memang membeli ekstasi dari Jaenal (DPO) sebanyak 1 (satu) butir yang langsung diminum terdakwa saat itu untuk menambah semangat;
- Bahwa benar barang bukti 89 (delapan puluh sembilan butir) Pil Extasi tersebut adalah bukan milik terdakwa;
- Bahwa benar banyak orang keluar masuk kamar terdakwa karena mereka hendak menumpang ke kamar mandi, bukan transaksi narkoba;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Pil Extasi sudah lama yakni sekitar 1 tahunan, bahwa Pil Extasi tersebut dikonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa adalah untuk menambah gairah kerja bertambah

semangat dan untuk menyenangkan diri dengan mendengarkan musik yang keras;

- Bahwa benar hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan Nomor Periksa LAB0369 pemeriksa / laboran Nonie Tarlia atas urine terdakwa, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif;
- Bahwa benar Surat Keterangan Bebas Narkoba No. 1765 / IV / RSUD-TANBU / SKBN / 2013 tanggal 30 April 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ahmad Hamidi dinyatakan bahwa terdakwa Tidak Bebas Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut nyatalah jika terdakwa telah mengkonsumsi 1 (satu) butir pil ekstasi yang dibeli dari Jaenal. Dalam mengkonsumsi ekstasi tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada pengawasan dari instansi berwenang dan tidak dalam rangka rehabilitasi ketergantungan narkotika, serta sudah dilakukan terdakwa selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Setiap Penyalah Guna” **telah terpenuhi;**

2 Unsur “Narkotika Golongan 1”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan 1 sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan didukung dengan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0142 tanggal 06 Mei 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sampel.mahkamah.agung.go.id sediaan dalam bentuk tablet Extasy merk MTV **POSITIF** mengandung **3,4 METILENDIOKSIMETAMFETAMINA (MDMA)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.13.0141 tanggal 06 Mei 2013 terhadap Sampel 3.00 satuan tablet sediaan dalam bentuk tablet Extasy merk Singa merah muda **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika terdakwa baru saja membeli *ekstasy* merk MTV dari Jaenal (DPO) yang mana tas hitam berisi *ekstasy* yang ditemukan polisi disinyalir adalah milik Jaenal. Dengan demikian *ekstasy* yang dikonsumsi terdakwa adalah sama dengan *ekstasy* yang ditemukan dalam tas hitam tersebut, maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, unsur “Narkotika Golongan 1” **telah terpenuhi**;

3 Unsur “Bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure bagi diri sendiri dalam perkara narkotika adalah penggunaan narkotika tersebut ditujukan untuk keperluan diri pelaku bukan untuk orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan nyatalah jika terdakwa menggunakan ekstasy tersebut untuk kepentingan diri sendiri agar tubuh tambah fit dan segar, terlebih lagi terdakwa mempunyai dua orang istri sehingga terdakwa merasa harus memiliki stamina yang bagus. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Bagi diri sendiri” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/Pg/2014/Pan. S. Militer Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam
- 1 (satu) buah telepon genggam Nokia 302
- 35 (tiga puluh lima) butir Narkotika jenis Extasi merk MTV
- 53 (lima puluh tiga) butir Narkotika jenis Extasi merk SINGA
- 1 (satu) buah plastik warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan kejahatan terdakwa, serta kepemilikan ekstasi tidak disertai surat izin yang sah, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut ditemukan dalam tas, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahguna

narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABDUL RASYID** alias **RASYID Bin TASI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primer dan Subsidair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **ABDUL RASYID** alias **RASYID Bin TASI** oleh karena itu dari Dakwaan Primer dan Subsidair tersebut;



alias RASYID Bin TASI telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “**Penyalah Guna**

Narkotika Golongan 1 Bagi Diri

Sendiri”;

4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

tersebut oleh karena itu dengan pidana

penjara selama.....;

5 Menetapkan masa penangkapan dan

penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan;

6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada

dalam tahanan;

7 Menetapkan agar barang bukti yang

berupa :

- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam
- 1 (satu) buah telepon genggam Nokia 302
- 35 (tiga puluh lima) butir Narkotika jenis Extasi merk MTV
- 53 (lima puluh tiga) butir Narkotika jenis Extasi merk SINGA
- 1 (satu) buah plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **20 Nopember 2013** oleh kami, **HERU KUNTJORO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRY GINANJAR, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **BUDIYANNOOR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **HANINDYO BUDIDANARTO, S.H.,M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(HARRY GINANJAR, S.H.)

(HERU KUNTJORO, S.H.,M.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(BUDIYANNOOR, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)